



### KPK Geledah Rumah Pribadi Haryadi

**YOGYA. TRIBUN** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendalaman terkait jual beli Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjerat Haryadi Suyuti dan tiga orang lainnya. Patgulpat IMB Apartemen Royal Kedhaton ditungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Kamis (3/2).

Sedangkan pada Selasa (7/6), KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Yogyakarta. Tiga ruangan di Kompleks Balai Kota Yogyakarta menjadi satu di antara beberapa lokasi yang digeledah. Penyidik lembaga antirasuah itu mengamankan tiga

● ke halaman 11

#### KPK Geledah

• Sambungan Hal 1

koper berkas dari sana.

Selain di eks ruangan Haryadi Suyuti, kantor Dinas Perizinan dan PTSP, serta kantor Dinas Pekerjaan Umum, Pertumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUK-PK) Kota Yogyakarta, KPK juga menggeledah kediaman pribadi Haryadi Suyuti di Jalan Mersiwi, Caturtunggal, Depok, Sleman.

"Tim penyidik telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di wilayah Yogyakarta," kata Pih Juru Bicara KPK, Ali Fikri, saat dihubungi Tribun Jogja, Jumat (10/6). "Ada beberapa tempat yang dilakukan penggeledahan. Antara lain rumah kediaman pribadi tersangka HS dan rumah dinas jabatan Wali Kota Yogyakarta, rumah kediaman dari beberapa tersangka lain, serta kantor perusahaan swasta yang terkait dengan perkara ini," ungkapnya.

Tim penyidik lanjut Ali Fikri, terus mengumpulkan beberapa bukti tambahan. Di antaranya ditemukan dan diamankan bukti berupa berbagai dokumen terkait permohonan perizinan di wilayah Kota Yogyakarta, dan alat elektronik yang diduga terkait dengan perkara. Ali Fikri enggan menjelaskan barang bukti apa yang disita dari rumah pribadi Haryadi Suyuti.

#### Cerita dari lokasi

Kasus suap terhadap Haryadi berkaitan dengan pemberian IMB Apartemen Royal Kedhaton. Apartemen itu akan didirikan wilayah di Jalan Gandekan Lor, Kemetrin Lor, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta. Lahan itu masih tampak tertutup rapat oleh pagar gabulum setinggi tiga meter. Dari luar tampak memang belum ada bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut.

13. Kemetrin Lor, Pringgokusuman, Gedongtengen, Sawaesi Adi (29) memutarikan, di atas lahan itu nantinya akan dibangun sebuah tempat semiapartemen. "Jadi yang (lantai) bawah itu untuk kayak supermarket, lalu yang (lantai) atas kayak hotel, lalu atas lagi apartemen," ujar Adi kepada Tribun Jogja, Jumat (10/6).

Bangunan semiapartemen itu, ujar Adi, rencananya akan dibangun hingga 14 lantai, dengan memanfaatkan luasan tanah seluas 5.995 meter persegi. Perjalanan asal usul lahan itu pun cukup rumit. Adi menjelaskan, lahan itu mula-mulanya akan dibangun kondominium. Di tengah perjalanan, PT Summarecon Agung kemudian membeli lahan itu.

"Jual beli pertama oleh pihak penjual dengan pembeli atas nama Dadan Jaya. Proses pada sekitar tahun 2016 lalu, pengurusan IMB waktu itu dengan mengadakan sosialisasi kepada warga RT 46 dan RT 47 yang berbatasan langsung dengan lokasi," jelas Adi.

Ada 11 kepala keluarga yang diminta izin mendirikan bangunan oleh pihak Dadan Jaya berupa kondominium. "Proses izin itu pun menurutnya banyak menemui kendala, di antaranya terkait analisa dampak lingkungan (amdal) dan lainnya. Kemudian pada 2019 tanah itu dijual ke pihak PT Summarecon Agung. "Berhubung adanya perpindahan owner maka IMB dan amdal yang lama dinyatakan gugur, karena bangunan berganti dengan apartemen bertingkat 14 dengan ketinggian 40 meter dari tanah," jelas Adi.

Warga kemudian diperkenalkan dengan perwakilan pemilik lahan kedua, yang saat ini ditetapkan KPK sebagai salah satu tersangka kasus suap IMB, yakni Oon Nusiho selaku Vice President Real Estate PT Summarecon

Agung.

Warga di RT 46 kemudian mengusulkan sejumlah poin yang patut diperhatikan oleh pengembang, baik saat pembangunan maupun sesudah pembangunan apartemen itu selesai. Di antaranya, lanjut Adi, saat pembangunanwarga meminta air tanah diperhatikan, debu yang timbul diperhatikan, kebisingan jam kerja, meminta pengembang memperhatikan bangunan dengan keretakan yang ada waktu pembangunan, dan kompensasi warga yang terdampak.

Kemudian usulan setelah pembangunan, yaitu gangguan karena kurangnya sinar matahari di barat lokasi akibat tertutup bangunan setinggi 40 meter, ulara yang langsung berpengaruh dari barat ke timur, pengaruh air tanah atau penurunan air sumur, dan gangguan sinyal," terang Adi.

Melihat usulan dari warga RT 46 di sebelah barat yang begitu banyak, urai Adi, pihak pengembang seolah menutup mata. "Alasannya, di barat terpisah dengan jalan, maka dianggap warga di barat adalah jalan, dengan itu warga di barat dianggap tidak ada. Maka dilakukan sosialisasi dengan warga RT 47 dengan tanpa melibatkan warga RT 46," ujarnya.

"Memang ada satu warga sebagai perwakilan tapi itu tidak juga dianggap wilayah yang berdampak. Maka hasilnya juga tidak dibahas apa yang menjadi usulan warga," sambung Adi.

Setelah dianggap ada kejangalan, Adi dan warga lainnya merasa kaget sebab pertemuan perwakilan PT Summarecon Agung dengan warga untuk yang ketiga kalinya langsung tanda tangan para warga di RT 47 sebanyak 3 KK, lalu beberapa warga di RW 13. "Kemudian jadilah IMB yang keluar pada tanggal 2 Juni 2022 itu," ucapnya.

(bda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Dinas PUPKP 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005